



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 134 / B.III / HK / 2009

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR KOMPUTER PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum, khususnya dalam pelaksanaan Program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2009, diperlukan tenaga operator komputer yang handal dan mampu untuk mendukung tugas-tugas dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas. dan untuk memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja operator tersebut, dipandang perlu menunjuk petugas operator komputer pada Biro Hukum dan memberikan honorarium kepada yang bersangkutan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik (RENSTRA) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005-2009;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tala Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk mereka yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai petugas operator komputer pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA : Petugas operator komputer sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok:

- a. memberikan layanan kepada aparat pemerintah dan masyarakat yang memerlukan informasi terkait dengan data base;
- b. memberikan balasan terhadap email yang masuk terkait dengan saran, pendapat atau kritik dari masyarakat yang disampaikan; dan
- c. memasukkan informasi-informasi baru ke dalam sistem (running teks) sehubungan adanya informasi hukum baru yang harus disampaikan kepada masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, operator komputer sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 Kode Rekening 5.2.1.02.03.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini. sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009. dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 18 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 134 / B.III / HK / 2009
TANGGAL : 18 Februari 2009

**DAFTAR PETUGAS OPERATOR KOMPUTER PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	NAMA/ JABATAN	DIBERIKAN HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	TINA FATRIANA. SH (NSLJ Biro Hukum Setela Prov. Lampung)	200.000,	Diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan yang dibebankan kepada APBD
2	FIKI LESI ARYANTI. SH. (NSU Biro Hukum Setda Prov. Lampung)	200.000.	Provinsi Lampung TA. 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setda
3	BAMBANG BUDIYONO, SH (NSU Biro Hukum Setda Prov. Lampung)	200.000.	Provinsi Lampung dalam Kegiatan Peningkatan S D M
4	NURLIA FEBRIATI (NSU Biro Hukum Setda Prov. Lampung)	200.000,	Aparatur Penegakan Hukum dengan Kode Rekening 5.2.1.02.03

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU